

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai suatu gerakan dunia, telah membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar, karena hadirnya ketidaksempurnaan pasar. Bahkan cukup banyak contoh bukti keberhasilan koperasi dalam membangun posisi tawar bersama dalam berbagai konstelasi perundingan, baik dalam tingkatan bisnis mikro hingga tingkatan kesepakatan internasional. Oleh karena itu, banyak pemerintah di dunia yang menganggap, adanya persamaan tujuan negara dan koperasi sehingga dapat bekerjasama.

Pengenalan koperasi di Indonesia adalah didorong oleh keyakinan Muhammad Hatta dengan tujuan untuk mengantarkan perekonomian bangsa Indonesia menuju pada suatu kemakmuran dalam kebersamaan, dengan semboyan “makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran”. Kondisi obyektif yang hidup dan pengetahuan masyarakat kita hingga tiga dasawarsa setelah kemerdekaan, memang memaksa kita untuk memilih menggunakan cara itu.

Persoalan pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh, seolah sedang menegakkan benang basah. Pemerintah di negara-negara berkembang memainkan peran ganda pengembangan koperasi dalam fungsi "*regulatory*" dan "*development*". Tidak jarang peran "*development*", justru tidak mendewasakan koperasi.

Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” sama halnya dengan sistem yang diterapkan dalam koperasi dimana koperasi juga menganut asas kekeluargaan. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional yang dapat diartikan bahwa koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian dan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perekonomian nasional.

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu maka diperlukan adanya kerjasama yang akan terus berlangsung. Oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai kerjasama itu. Atas dasar salah satu hal tersebut maka koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang telah mengecap keuntungan.¹

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikatakan bahwa kopreasi adalah badan usaha melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan Perkoperasian menurut pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikatakan sebagai segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Dalam perkembangan hukum di tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut badan hukum atau *rechtspersoon*. Sebagaimana halnya subjek hukum orang, badan hukum pun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan orang (*natuurlijkpersoon*).²

Sama halnya dengan subjek hukum orang, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu dapat melakukan hubungan hukum, namun dengan beberapa keterbatasan karena badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum ini tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Keberadaan koperasi dalam dunia usaha dan perdagangan, adalah sangatlah penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan

¹ Pandji Anoraga, dkk. *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 1.

² Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni. 2000, hlm. 51.

di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Apabila mengacu pada tujuan koperasi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian dengan jelas dinyatakan bahwa tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari penjabaran pasal tersebut di atas dapat dikatakan koperasi adalah badan hukum yang didirikan atas kekeluargaan, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam modal sendiri (simpanan pokok dan simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah), modal pinjaman, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Pada pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip yang dijalankan oleh koperasi adalah keanggotaan yang sifatnya sukarela dan terbuka. Pengelolaan di dalam koperasi dilakukan secara demokratis dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, serta pemberian balas jasa yang terbatas, terhadap modal yang utama adalah kemandiriannya.

Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis dengan disertai akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian, diberikan dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu badan usaha, koperasi dapat mengalami untung dan rugi. Apabila suatu Koperasi memperoleh keuntungan, tentu koperasi itu akan terus berkembang dan menjadi besar, namun permasalahan akan timbul jika suatu koperasi mengalami kerugian yang tidak dapat ditanggungnya lagi, sehingga menjadi *insolven* atau tidak *solvabel*.

Apabila koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya, ada 2 (dua) jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah, dapat juga dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kepailitan merupakan suatu proses, di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur, sesuai dengan Peraturan Pemerintah.³

Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur, dipakai untuk membayar kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Koperasi sebagai debitur untuk dapat dinyatakan pailit, harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit harus dimohonkan ke

³ Rudy Lontoh. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih krediturnya.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Selama suatu koperasi belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo, akan tetapi setelah ada putusan pailit dari pengadilan, maka seluruh harta kekayaan koperasi menjadi harta pailit yang akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran atas segala utang-utangnya.

Berbagai jenis koperasi yang ada di Indonesia terdapat koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang rentan untuk digunakan sebagai alat mendapatkan keuntungan bagi beberapa oknum, karena koperasi simpan pinjam lebih menekankan pada perputaran modal atau dana yang disetor oleh anggotanya sehingga memungkinkan terjadinya penipuan atau penggelapan uang yang telah disetorkan oleh anggota koperasi tersebut. Selain itu, penerapan sistem koperasi yang dianggap tidak sesuai dengan sistem koperasi simpan pinjam cenderung lebih tepat dikatakan sebagai sistem investasi maupun sistem multi level marketing.

Di dalam upaya kepailitan terhadap korporasi di Indonesia saat ini terhadap korporasi yang merugikan masyarakat yaitu Koperasi Pandawa Group sangat menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam sebagai akibat adanya praktik simpan pinjam yang merugikan masyarakat. Antara Koperasi Pandawa Group dengan penyimpan dana/kreditur yang jumlah dana investasi dari para kreditur hampir mencapai triliunan rupiah, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak Koperasi Pandawa Group.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Group beralamat di Jalan Raya Meruyung No. 8A RT. 002 RW. 024 Meruyung, Lima, Depok Provinsi Jawa Barat dengan situs internet yang saat itu dapat diakses beralamat di <https://ksppandawamandirigroup.co.id>. KSP Pandawa Group beroperasi sejak tahun 2015 dengan berdasarkan pada Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 260/SSIP/Dep.1/IV/2015.

KSP Pandawa Mandiri Group didirikan oleh Salman Nuryanto pada tahun 2015 telah berhasil membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar 22% kepada Anggota. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga KSP Pandawa Mandiri Group justru menghimpun dana masyarakat untuk investasi dengan menawarkan bunga 10% per bulan. Dari kegiatan tersebut, KSP Pandawa Mandiri Group berhasil menjaring 1.000 nasabah dengan total dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 500 miliar. Pada akhirnya, OJK menghentikan kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group dan memerintahkan agar lembaga ini kembali beroperasi sebagai Koperasi Simpan Pinjam.⁴

Pandawa Group termasuk salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang mengandalkan investasi dana dari anggota dengan memberikan janji keuntungan bunga sebesar 10% dari dana yang diinvestasikan oleh anggotanya. Dari dana yang diinvestasikan oleh anggota tersebut, kemudian disalurkan kepada pihak yang meminjam dana ke Koperasi Pandawa Group. Akan tetapi, pada praktik simpan pinjam yang dijalankan oleh Koperasi Pandawa Group telah merugikan anggota dimana anggota tersebut merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang telah menginvestasikan dananya di Koperasi Simpan Pinjam.

Untuk menjalankan praktik investasi dana, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal menghimpun dana sebagaimana dinyatakan pada pasal 46 Undang-Undang tentang Perbankan yang menyatakan sebagai berikut.

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap

⁴ Ini Profil Pandawa Group yang Dihentikan OJK, <https://finance.detik.com/moneter/3346084/ini-profil-pandawa-group-yang-dihentikan-ojk> diakses tanggal 26 September 2017.

mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Selain itu, adanya aduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh praktik investasi yang dijalankan oleh Koperasi Pandawa Group dimana Koperasi Pandawa Group telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dijelaskan pada pasal 378 tentang penipuan yang menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*", serta pasal 372 tentang penggelapan yang menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*"

Berdasarkan Pasal 225 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa, "*segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan*".

Sebagai mitra koperasi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) menyebutkan bahwa "*konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*"

Semua anggota yang telah menginvestasikan dananya dapat dikategorikan sebagai konsumen dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group yang memberikan jasa simpan pinjam dengan bentuk koperasi, dengan kata lain mitra Pandawa Group dapat diposisikan sebagai konsumen dan berhak mendapatkan kembali dana yang

telah mereka setorkan. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu “*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.*”

Oleh karena itu, semua anggota Koperasi Pandawa Group berhak atas kepastian hukum dari dana yang telah disetorkan pada koperasi, mengingat bahwa, apabila semua aset Koperasi Pandawa Group dilikuidasi diperkirakan tidak akan dapat menutupi semua kewajiban yang harus dibayarkan kepada semua anggota yang telah menginvestasikan dananya. Hal ini tentunya membutuhkan kepastian hukum bagi anggota tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang telah disetorkan ada Koperasi Pandawa Group.

Atas dasar uraian tersebut di atas maka penelitian dalam tesis ini akan meneliti tentang “**Koperasi Yang Merugikan Masyarakat (Studi Penelitian : Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penelitian dalam tesis ini dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah upaya pailit terhadap koperasi yang merugikan masyarakat dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group?
2. Apa akibat dari upaya pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group terhadap dana investasi yang telah dikeluarkan oleh konsumen?
3. Hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang upaya pailit terhadap koperasi yang merugikan masyarakat dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang akibat dari upaya pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group terhadap dana investasi yang telah dikeluarkan oleh konsumen.
3. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam tesis ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

Manfaat secara akademis diharapkan dapat memberikan pengembangan wawasan dan ilmu hukum, terutama hukum perlindungan konsum dan hukum kepailitan dikhususkan pada penerapan teori hukum terkait dengan kepastian hukum yang diberikan kepada konsumen dalam hal harta pailit sebuah koperasi yang tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya.

Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan, prinsip dan sistem yang benar dari sebuah koperasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam berinvestasi maupun dalam berkegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan melalui koperasi simpan pinjam.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan adalah berkaitan dengan teori yang relevan dengan badan hukum. Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.⁵

Pengkajian tentang badan hukum terdapat beberapa teori yang relevan, yaitu teori kenyataan yuridis sebagaimana dikatakan oleh Meijers, bahwa badan hukum merupakan suatu realita, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal,

⁵ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000, hlm. 9.

tetapi kenyataan yuridis. Teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai bidang hukum saja.⁶

Badan hukum yang merupakan badan usaha melakukan beberapa kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan salah satunya melakukan bisnis di bidang investasi, menurut Simarmata mengatakan bahwa investasi adalah setiap kegiatan yang hendak “menanamkan” uang dengan aman.⁷ Dalam bidang investasi dikenal teori high risk-high return dimana untuk mendapatkan keuntungan yang besar para investor dihadapkan dengan tingkat risiko yang tinggi.⁸

Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentunya wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹

Teori *actio pauliana* yaitu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya.¹⁰ Teori ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi dengan cara menginvestasikan dananya kepada Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group. Perlindungan hukum ini terkait dengan aset atau harta kekayaan yang disembunyikan atau dipindahtangankan oleh kreditur dalam masa PKPU yang mengakibatkan kerugian bagi debitur.

Terdapat dua jenis pertanggungjawaban dalam perlindungan konsumen yaitu tanggung jawab publik (pidana) dan tanggung jawab privat (perdata) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*.¹¹

⁶ Dewi Nurul Musjtari, “Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum”, (<http://direktori.umi.ac.id/uploads/dewi/materi/Materi-Hukum-Perdata/6-Badan%20Hukum%20Sebagai%20Subyek%20Hukum.pptx>), diunduh pada 25 September 2017.

⁷ Dj. A Simarmata. *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Gramedia. 2004, hlm. 19.

⁸ Mywealth, “Prinsip Investasi untuk Pemula”, (mywealth.co.id/topic/prinsip-investasi-untuk-pemula/), diunduh pada 25 September 2017.

⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 2007, hlm. 7.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 83

¹¹ Ridwan. H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006, hlm. 335-337.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa prinsip salah satunya adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab atau *presumption of liability principle*. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak selalu bersalah.

Dalam prinsip ini beban pembuktiannya ada pada tergugat yang dengan kata lain adanya beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentunya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan.¹² Hal ini dikarenakan agar posisi konsumen dan pelaku usaha menjadi sejajar, tidak ada pihak yang lebih “kuat” maupun lebih “lemah” dan tujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak dalam kasus perlindungan konsumen dapat tercapai.

Konsep *liability* terdapat juga konsep *responsibility* dimana teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen, konsep pertanggungjawaban ini mutlak harus dilakukan yang disebabkan oleh suatu perbuatan dan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan terdapat suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Teori ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban publik (pidana), teori ini dapat diterapkan pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dimana terdapat indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh pihak koperasi tersebut untuk menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengarah pada tindakan penipuan maupun penggelapan dana simpanan konsumen Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group.

Oleh karena itu, perlu adanya penegasan spesialisasi hubungan antara konsumen dengan produsen, khususnya bagi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group selaku badan usaha maupun mitra usaha sebagai konsumen dimana masing-masingnya harus selalu menganut *adagium caveat venditor* dan *caveat emptor*.

Caveat venditor adalah *adagium* dimana Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group selaku pelaku usaha atau badan usaha harus berhati-hati dalam menawarkan

¹² Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006, hlm. 73-79.

jasa kepada mitra sebagai konsumen melalui koperasi karena berdasarkan *adagium* ini Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group selaku badan usaha yang menawarkan jasa kepada mitranya harus selalu bertanggung jawab atas semua kerugian yang menimpa mitra sebagai konsumennya khusus dalam hal hubungan kontraktual antara Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dengan mitranya, mengingat berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen “*konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*” maka dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group perlu memberikan informasi mengenai koperasi dan segala sistemnya kepada mitra usaha, termasuk risiko yang mungkin dihadapi.

Mitra usaha sebagai konsumen juga perlu menganut *adagium caveat emptor* dimana konsumen berhati-hati dalam memilih barang maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dalam hal ini mitra harus berhati-hati menanamkan dananya. Untuk mencegah terjadinya kasus yang menimpa Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dengan mitra usahanya dikemudian hari, dan agar masyarakat lebih pintar untuk memilih usaha juga tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, dengan semakin pintarnya masyarakat dalam memilih usaha atau barang maupun jasa maka dengan sendirinya kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha akan berkurang bahkan mungkin tidak akan ada sama sekali.

Pemahaman yang tepat terhadap pilihan bentuk badan usaha dan pertanggungjawaban yuridis membuat suatu organisasi perusahaan dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* bukan hal asing dalam dunia usaha, tetapi konsep manajemen ini diimplementasikan dalam ketentuan normatif melalui perangkat hukum, membuktikan korelasi yang erat antara hukum dan ekonomi untuk menata bukan saja bentuk-bentuk badan usaha dan tata cara pendiriannya, tetapi penekanan yang lebih diperhatikan adalah cara-cara pengelolaan yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : “*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”.

Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan : “*kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*”.

Dari rumusan Pasal tersebut di atas dapat diketahui, bahwa jika pihak yang berutang (*debitur*) tidak memenuhi kewajibannya, maka harta benda debitur menjadi jaminan bagi semua *kreditur*. Agar aset debitur dapat dibagi secara proporsional dalam membayar utang-utangnya, maka dilakukan penyitaan (*pembeslagaan*) secara masal.

Asas yang terkandung dalam kedua Pasal tersebut adalah :

1. Setiap Kreditur berhak atas setiap bagian kekayaan Debitur untuk pembayaran piutangnya. Jadi, apabila Debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada keputusan Pengadilan yang menghukumnya untuk melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua Krediturnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang masing-masing Kreditur, kecuali apabila di antara para Kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.
2. Semua Kreditur mempunyai hak yang sama tanpa memperhatikan siapa yang lebih dahulu menjadi Kreditur bagi Debitur yang bersangkutan.¹³

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu, diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

¹³ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 71

Buku III ditujukan untuk pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, yaitu hukum perjanjian artinya perikatan merupakan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.¹⁴

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Hubungan-hubungan hukun antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut Undang-undang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Sumber-sumber perikatan, oleh Undang-undang dijelaskan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang saja dan yang lahir dari Undang-undang karena perbuatan orang. Dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Apabila seorang Debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang menyebabkan dapat digugat di depan Hakim.

Hakim Pengawas merupakan Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengadilan yang dimaksud Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Dengan demikian, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui

¹⁴ C.S.T. Kansil., et al, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 3, Jakarta ; PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 44.

bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut :

1. Adanya utang;
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
4. Adanya debitur;
5. Adanya kreditur;
6. Kreditur lebih dari satu;
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang, yaitu :
 - a. Pihak debitur;
 - b. Satu atau lebih kreditur;
 - c. Jaksa untuk kepentingan umum;
 - d. Bank Indonesia jika debiturnya bank;
 - e. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - f. Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan.
10. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus-kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (*vide* Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan).¹⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menyatakan bahwa “*Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan.*”

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi*, Bandung ; Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 8.

Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Dari uraian rumusan pasal tersebut dapat diketahui yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 K/N/1999 bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian atau perikatan atau Undang-undang, termasuk tidak hanya kewajiban debitur untuk membayar, akan tetapi juga hak dari kreditur menerima dan mengusahakan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 K/N/1999 bahwa yang dimaksud dengan utang adalah segala bentuk kewajiban untuk membayar uang tertentu baik yang timbul karena perikatan maupun karena Undang-undang.¹⁶

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Oleh karena itu, debitur pailit adalah debitur yang dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam rapat verifikasi ada tiga golongan kreditur, antara lain :

- a. Golongan khusus, adalah kreditur pemegang hak tanggungan, jaminan fidusia, hak gadai, hipotik yang dapat bertindak sendiri menurut Undang-undang (Pasal 1178 dan Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), meskipun telah ada pernyataan pailit yang diucapkan oleh Hakim (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan). Kreditur golongan khusus ini dapat menjual sendiri barang-barang

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 K/N/1999, tanggal 9 Maret 1999 juncto No. 13 K/N/1999, tanggal 2 Agustus 1999, Putusan Pengadilan Niaga Semarang, No.01/PAILIT/2004/PN.Niaga Smg, 2004, hlm. 24.

yang menjadi jaminan (hak tanggungan, gadai, jaminan fidusia, hipotik) seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 Undang-undang Kepailitan). Dari hasil penjualan itu dia mengambil sebesar piutangnya sebagai pelunasan, sedang sisanya disetorkan kepada Balai Harta Peningalan (BHP). Bila ternyata hasil penjualan itu kurang dari jumlah piutangnya, maka dia, bagi sisa piutangnya dapat menggabungkan diri sebagai kreditur konkuren (Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Kepailitan).¹⁷

- b. Golongan istimewa (*privilege*), adalah golongan kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa, artinya kreditur ini mempunyai hak untuk mendapat pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan lelang harta pailit (Pasal 1133, 1134, 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).¹⁸
- c. Golongan konkuren (*concurrent*), adalah kreditur-kreditur yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa. Sisa hasil penjualan harta pailit itu dibagi menurut imbalan besar kecilnya piutang para kreditur konkuren itu (Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).¹⁹

Kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang, artinya Hakim Pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Hukum tentang diri seseorang adalah memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan 4, Jakarta ; Penerbit Djambatan, 2003, hlm. 44.

¹⁸ *Ibid.* 2003, hlm.. 45.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45.

melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

Setiap unsur mengandung segi hukum yang diatur oleh Undang-undang. Segi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Badan usaha.

Setiap perusahaan mempunyai bentuk hukum yang diakui oleh Undang-undang. Bentuk hukum itu menunjukkan legalitas perusahaan itu sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.

b. Kegiatan dalam bidang ekonomi.

Kegiatan tersebut harus legal, artinya tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Kegiatan itu tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.

c. Terus-menerus.

Kegiatan itu dijalankan sebagai mata pencaharian, bukan sambilan. Dengan demikian, kegiatan itu dijalankan untuk jangka waktu lama, yang telah ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. Legalitas berjalannya perusahaan selama jangka waktu yang ditetapkan itu.

d. Terang-terangan.

Pengakuan dan pembenaran itu dilakukan oleh Pemerintah melalui perbuatan hukum pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, penerbitan surat izin tempat usaha, dan penerbitan sertifikat pendaftaran perusahaan.

e. Keuntungan dan atau laba.

Keuntungan dan atau laba ini harus diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan Undang-undang, artinya bukan hasil yang diperoleh secara melawan hukum, pemerasan jasa karyawan, pajak yang tidak dibayarkan kepada Pemerintah.

f. Pembukuan.

Segi hukum bukan pada bentuk pembukuan, melainkan pada kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukungnya, misalnya kuitansi, nota penerimaan, daftar barang.²⁰

Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut : “*Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu*”.

Bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam perikatan yang timbul dari perjanjian yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkedudukan sebagai hukum umum (*lex generalis*).²¹

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berjudul mengenai perikatan. Perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian karena dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu mengenai perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan mengenai perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

Perikatan yang dimaksudkan dalam Buku III Kitab Undan-Undang Hukum Perdata, ialah : suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak perbendaan).

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur mengenai hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan),

²⁰ C.S.T. Kansil, et al, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 3, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2006, hlm. 4.

²¹ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, Jakarta ; PT. Intermasa, 2004, hlm. 122

meskipun mungkin yang menjadi obyek juga suatu benda. Dengan demikian, sifat hukum yang termuat dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu selalu berupa tuntutan-menuntut, maka isi Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini dinamakan hukum perutang. Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitur.

Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menurut Undang-undang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan²²

Dengan demikian, hukum perikatan adalah yang mengatur akibat hukum yang disebut perikatan, yaitu suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige rechtssubjecten*), yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama. Oleh karena perikatan adalah hubungan hukum, dan hubungan hukum adalah salah satu dari akibat hukum. Akibat hukum ini timbul karena adanya suatu kenyataan hukum (*rechtsfeit*).

Sumber-sumber perikatan, oleh Undang-undang dijelaskan, bahwa suatu dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari Undang-undang. Perikatan yang lahir dari Undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari Undang-undang dan yang lahir dari Undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang selanjutnya mengikuti perkembangannya, dapat lagi dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa hukum disebut wanprestasi yang menyebabkan debitur digugat di Pengadilan. Dalam hukum berlaku suatu azas, orang tidak boleh menjadi hakim sendiri. Seorang kreditur yang

²² *Ibid.* 2003, hlm. 123.

menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, dengan demikian mengajukan gugatan ke Pengadilan.²³

1.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada kerangka teoritis yang digunakan menjadi acuan dalam penelitian tesis ini untuk membuat kerangka operasional sebagaimana dinyatakan sebagai judul penelitian tesis ini sehingga pemahaman terhadap kajian permasalahan dalam tesis ini sesuai dengan kerangka konseptual yaitu terkait dengan koperasi yang merugikan masyarakat yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group yang telah menjalankan praktik investasi dan merugikan bagi konsumen sesuai dengan teori yang digunakan dalam tesis ini sehingga dapat dikonsepsikan alur permasalahan untuk dilakukan penelitian.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berupa penjelasan yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁴ Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan, dengan maksud untuk menemukan unsur-unsurnya, kemudian dianalisis, bahkan juga diperbandingkan.²⁵ Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum.²⁶

Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data sekunder yakni data yang diperoleh penulis dari penelitian dokumen yang

²³ *Ibid.* 2003, hlm. 123.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001, hlm. 13-14.

²⁵ Nyoman Kutha Ratna. *Teori, Metode dan Teknik Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 53.

²⁶ Johnny Ibrahim. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. 2007, hlm. 300.

merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen.²⁷

Selain itu, penelitian dalam tesis ini juga menggunakan bahan hukum primer atau data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa pandangan para ahli hukum dalam literatur ilmu hukum, kemudian digunakan pula bahan hukum tersier atau bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian dalam tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang teori yang membahas mengenai koperasi, mengenai prinsip-prinsip koperasi, tujuan koperasi, segala aturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum segala tindakan koperasi, segala jenis koperasi, struktur organisasi dalam koperasi, manajemen koperasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan koperasi Indonesia. Selain itu juga dibahas mengenai segala teori dan bentuk pertanggungjawaban hukum perkoperasian di Indonesia.

Bab III Metodologi Penelitian berisikan dengan metode dan jenis penelitian yang digunakan, sumber data dan teknik pengumpulan serta analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini.

Bab IV Analisis dan Pembahasan berisikan tentang kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group yang merupakan koperasi simpan pinjam yang mengalami masalah atau kasus gagal bayar pada mitranya, dimana beberapa petingginya dilaporkan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan dimana beberapa mitranya mengajukan permohonan pailit atas Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group, yang pada akhirnya Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group berada dalam status PKPU,

²⁷ Hilman Hedikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2005, hlm. 65.

dalam bab ini juga akan diuraikan dalam bentuk data yang bersifat deskriptif. Sehingga dalam bab ini dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan yang ada pada identifikasi masalah.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

